



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/30/VI.02/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KEDUA STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA TSUNAMI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa memperhatikan surat Badan Geologi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 4646/45/BGL/2018 Tanggal 27 Desember 2018 perihal : Peningkatan Status Aktivitas Gunung Anak Krakatau dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) dan sampai dengan berakhirnya Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tsunami yang berakhir pada tanggal 05 Januari 2019, status aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap pada Level III (Siaga) dan penanganan pengungsi masih diperlukan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/405/VI.02/HK/2018 tanggal 30 Desember 2018 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan berakhir pada tanggal 05 Januari 2019;
 - c. bahwa berdasarkan notulen rapat evaluasi situasi tanggap darurat penanganan bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 15/Poako-TD/LS/2019 tanggal 05 Januari 2019, diperlukan tambahan periode operasi tanggap darurat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN KEDUA STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA TSUNAMI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

KESATU : Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat dalam rangka penanganan darurat bencana tsunami di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;

KEDUA : Perpanjangan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlangsung selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana dilapangan;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul untuk penanganan bencana selama perpanjangan status tanggap darurat bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dibebankan pada APBD, APBN serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA** : Demikian Keputusan ini dibuat supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 06 Januari 2019

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
5. Perangkat Daerah / Lembaga Terkait di Provinsi Lampung;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
8. Perangkat Daerah / Lembaga Terkait di Kabupaten Lampung Selatan.